

**PERSYARATAN KEWAJIBAN VAKSINASI DALAM
PELAYANAN PUBLIK DALAM PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 14 TAHUN 2021 PASAL 13 A DITINJAU DARI FIQH
SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan/Prodi

Fakultas Syari'ah/Hukum Tatanegara Islam

IAIN LANGSA

Oleh:

MULIA RAHMI

NIM.2032019053



LANGSA

2023 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERSYARATAN KEWAJIBAN VAKSINASI DALAM PELAYANAN
PUBLIK DALAM PERPRES NO.14 TAHUN 2021 DITINJAU DARI
FIQH SIYASAH**

Oleh:

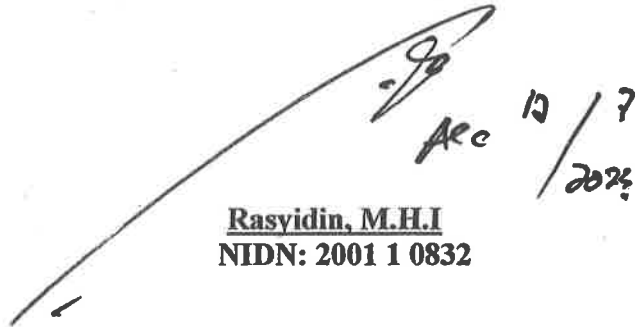
Mulia Rahmi
2032019053

PEMBIMBING I



Dr. Yaser Amri, MA
NIP: 19760823 200901 1 007

PEMBIMBING II



Rasyidin, M.H.I
NIDN: 2001 1 0832

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul Persyaratan Kewajiban Vaksinasi Dalam Pelayanan Publik Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Ditinjau Dari Fiqh Siyash. Nama: Mulia Rahmi, NIM: 2032019053, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, Pada hari Kamis 27 Juli 2023. Skripsi telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua:

Dr. Yaser Amri, M.A
NIP: 19760823200901007

Sekretaris:

Rasyidin, M.H.I
NIDN:2001 1 0832

Anggota I

Anizar, MA
NIP: 19750325200901 2 001

Anggota II

Fika Andriana, M.Ag
NIP: 19911011201903 2 001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Yaser Amri, MA
NIP: 19760823200901007

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulia Rahmi

Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 10 April 20001

Fakultas/Program Studi : Syariah/ Hukum Tatanegara

Alamat : Jln. Syiah Kuala Gp.Tualang Teungoh Kec.Langsa Kota, kota Langsa

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Persyaratan Kewajiban Vaksinasi Dalam Pelayanan Publik Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah"** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, tidak merupakan hasil karya saya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 10 Juli 2023

Penulis



METERAI
TEMPEL

CCAKX237251188

Mulia Rahmi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persyaratan Kewajiban Vaksinasi Dalam Pelayanan Publik Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.” Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan kurikulum dalam mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Syariah IAIN Langsa. Solawat berangkaikan salam kepada Nabi kita Muhammad saw yang telah memperjuangkan risalah umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh kenikmatan seperti yang kita rasakan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, baik selama persiapan maupun dalam tahap pembuatan. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku pemimbing I dan Bapak Rasyidin M.H.I sebagai pembimbing II yang banyak membantu dari sisi penulisan maupun penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.
3. Para Civitas Akademika di Fakultas Syariah IAIN Langsa.

4. Kepada orang tua beserta keluarga penulis memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis.
5. Kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Semoga Allah swt, selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Jika terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka kritik dan saran diharapkan demi kesempurnaannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirulkalām, *billaitaufiq Walhidayah Wasalamu'alaikum Wr.Wb.*

Langsa, 10 Juli 2023

Penulis

Mulia Rahmi

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	ii
i	
DAFTAR ISI	i
v	
DAFTARLAMPIRAN	v
i	
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Penjelasan Istilah	
13	
H. Metodologi Penelitian	
16	
I. Teknik Pengumpulan Data.....	
17	

J. Sumber Data.....	
19	
K. Sistematika Pembahasan	
20	

BAB II LANDASAN

TEORETIS.....	2
2	

A. Pelayanan Publik	
.....	22
1. Definisi Pelayanan Publik	
.....	22
2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Menurut Pandangan Islam	
.....	24
3. Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
.....	26
4. Standar Pelayanan Publik.....	
.....	28
5. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Masa Pandemi...	
.....	30
B. Vaksinasi Covid-19	
.....	32
1. Definisi Vaksin.....	
.....	32
2. Peraturan Kewajiban Vaksinasi	
.....	34
C. Fiqh Siyasah.....	
.....	38

1. Pengertian Fiqh Siyasah	38
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	40
3. Prinsip Siyasah dusturiyyah	41
4. Sumber Hukum Siyasah Duturiyyah.....	44

BAB III	HASIL	DAN	
	PEMBAHASAN		4
	6		
	A. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kewajiban Vaksinasi Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.....		4
	6		
	B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terkait Persyaratan Wajib Vaksin Dalam Pelayanan Publik Dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021.....		55

BAB	IV	
PENUTUP		6
1		
	A. Simpulan	
	61	
	B. Saran	
	62	

Nama : Mulia Rahmi, Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 10 April 2001. NIM: 2032019053. Judul Skripsi: Persyaratan Kewajiban Vaksinasi Dalam Pelayanan Publik Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang kewajiban vaksinasi dan kaitannya dengan pelayanan publik dalam Peraturan presiden Nomor 14 tahun 2021. Dalam kajian ini, peneliti melakukan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Peraturan presiden Nomor 14 tahun 2021 Pasal 13 A tentang sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa berdasarkan tinjauan fiqh siyasah tentang kewajiban vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 harus segera memenuhi kewajiban vaksinnya demi kemaslahatan dharuriyah atau dengan alasan darurat demi kepentingan masyarakat banyak, yaitu memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, berdasarkan surat Al Maidah ayat 3 dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 vaksin COVID-19 dibolehkan karena alasan darurat. Salah satu sanksi yang diberikan kepada sasaran vaksin COVID-19 yang menolak vaksin adalah dengan penundaan atau penghentian pelayanan administrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Berdasarkan pandangan fiqh siyasah dusturiyah dalam ruang lingkup 'idariyah yang membahas tentang pelayan administrasi, hal ini sesuai dengan indikator dalam sistem pelayanan administrasi dalam konsep 'idariyah, yaitu sederhana dalam peraturan dan cepat dalam pelayanan. Kedua prinsip tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperlancar program vaksin COVID-19. Setiap warga negara yang sudah dinyatakan sebagai wajib vaksin namun malah menolak vaksin akan dipersulit dalam hal pelayanan administrasinya. Di sisi lain, mereka juga akan diperlambat atau ditunda pelayanan administrasinya dikarenakan belum menyelesaikan kewajiban vaksin.

Kata Kunci : Peraturan presiden Nomor 14 tahun 2021, Pelayanan Publik dan Fiqh Siyasah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir 2019 silam ditemukan sebuah virus mematikan yang dikenal dengan nama virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China. Selanjutnya virus ini menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia dan akhirnya di deklarasikan oleh WHO sebagai pandemic yang mengancam kesehatan global.¹ Virus ini pada manusia melalui tetesan air yang keluar dari mulut atau hidung saat bersin(droplet). Virus corona dengan cepat menyebar dan menjadi masalah serius bagi kesehatan masyarakat dunia.

Tidak hanya mengancam kesehatan virus ini bahkan berdampak pada aspek sosial lainnya seperti menurunnya stabilitas ekonomi masyarakat secara drastis, terhambatnya proses belajar mengajar di lingkungan akademik, munculnya konspirasi politik terkait asal muasal virus covid-19, hingga kendala dalam proses pelayanan masyarakat. Dalam upaya menekan laju perkembangan penyebaran virus covid 19 di Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan preventif guna melindungi kesehatan Nasional.

Seketika segala aktivitas di ruang publik dihentikan dan sebagian besar pekerjaan dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) demi mencegah pertambahan kasus penularan COVID-19 yang semakin meningkat dan tak terkendali. Kehadiran pandemi menjadi tantangan besar bagi manusia untuk

¹ Diakses pada laman <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>, Senin 23 Januari 2023

berinovasi dan mampu beradaptasi dengan sistem kerja berbasis digital. Tranformasi digital dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendukung aktivitas sosial tetap berjalan efektif selama masa pandemi. Meskipun dalam situasi pandemi tetapi pemerintah tetap wajib menyediakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.² Pelayanan yg berkualitas adalah pelayanan yang mudah diakses, efektif, dan efisien.

Pandemi COVID - 19 sangat berpengaruh terhadap kinerja layanan publik. Kebijakan WFH (*work from home*) yang diterapkan demi mengatur aktivitas di lingkungan kerja selama masa pandemi berjalan lancar membatasi semua orang melakukan aktivitas di luar ruangan. Se jauh ini pemerintah telah menerbitkan 5 Undang-undang, 2 Peraturan Presiden, dan 2 Peraturan menteri kesehatan terkait peran pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.³ Namun fakta di lapangan menunjukkan kebijakan tersebut tidak mendapat sambutan baik secara total di masyarakat.

Menanggapi program vaksinasi COVID-19 masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kelompok yang pro dan kontra terhadap vaksin. Bagi kelompok yang pro terhadap pelaksanaan vaksin yang dicanangkan pemerintah setuju dengan argumentasi bahwa demi meningkatkan *herd immunity* (kekebalan kelompok) vaksinasi memang harus dilaksanakan agar memperbesar peluang bagi masyarakat terbebas dari pembatasan sosial. Sedangkan kelompok yang kontra menolak vaksin

² Amelia Tasyah dkk, Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 2 (2021): 212

³ Beti Amalia, Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia, *Jurnal Hukum dan ETika Kesehatan*, 1,2 (2022):169

dengan argumentasi bahwa vaksin dapat menimbulkan efek samping pasca vaksinasi, tidak terjamin kehalalannya, dan juga didukung oleh banyaknya berita hoax yang beredar bahwa adanya konspirasi dibalik tujuan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.⁴ Data terkait pro dan kontra perdebatan vaksin dapat dilihat dari trend yang beredar di media sosial, diantara penolakan yang paling masif terjadi di media sosial Twitter dengan kata kunci tolak vaksin. Menguatnya perdebatan di media sosial semakin membangun sentimen publik terhadap vaksinasi.

Dalam upaya membentuk *herd immunity* pemerintah menerbitkan peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin dalam rangka menanggulangi pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) Peraturan ini mewajibkan vaksin bagi seluruh warga negara serta menyatakan adanya sanksi berupa denda dan penghentian pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat yang menolak vaksinasi.⁵ Berlakunya undang-undang tersebut seolah mengisyaratkan masyarakat bahwa mengikuti vaksinasi adalah kewajiban yang tidak boleh ditolak. Kebijakan tersebut berimplikasi pada sejumlah layanan publik yang mensyaratkan menyertakan bukti berupa sertifikat telah divaksin dalam proses pemberian layanan publik. Bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan bukti telah divaksinasi maka tidak bisa memperoleh pelayanan publik.

Pada hakikatnya setiap regulasi yang diterbitkan pemerintah di masa pandemi bertujuan untuk mengakomodir hak-hak masyarakat selama masa

⁴ Iradhad Taqwa Sihidi dkk, Vaksin dan Sentimen Publik: Sebuah Analisis, *Journal of Political Issue* 3 (2022):14

⁵ R.M. Kafrawi, "Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap Pelayanan Publik, " *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2 (September 2022) : 139

pandemi di bawah lindungan payung hukum. Namun pada kenyataannya kebijakan tersebut malah menimbulkan kontroversi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di masa pandemi. Sedangkan efektivitas pelayanan publik sangat bergantung pada kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2021 bukanlah tanpa pertimbangan apapun. Di sisi lain, sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya kita patuh terhadap hukum sebagaimana ajaran Islam yang mengharuskan kita untuk mematuhi peraturan pemimpin. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisaa; 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى أَمْرٍ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk mematuhi Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, kemudian ketika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (dan lebih baik akibatnya). (An-Nisa' : 59)*

Kewajiban vaksin Covid-19 tidak hanya bagi sasaran vaksin tidak hanya ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah, namun agama Islam menganjurkan umatnya untuk mencari pengobatan untuk setiap penyakitnya. Hal ini dikarenakan untuk setiap penyakit yang telah diturunkan, maka Allah juga telah menyediakan obat sebagai penyembuhnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عِيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ
أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ
وَالدَّاءِ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya :Sunan Abu Daud 3376: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubadah al-wasithi telah menceritakan kepada kami yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ayyasy dari Tsalabah bin Muslim dari Abu Imran al-Anshari dari ummu Ad-Darda dari Abu Ad-Darda ia berkata: Rasulullah Salallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!"

Berangkat dari realita diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang pandangan fikih siyasah terhadap persyaratan vaksin dalam pelayanan publik yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Deseas Tahun 2019 (COVID-19).

Tulisan ini berjudul "Persyaratan Kewajiban Vaksinasi Dalam Pelayanan Publik Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah."

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian yang dilakukan penulis di batasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah tentang kewajiban vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terkait persyaratan wajib vaksin dalam pelayanan publik dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai, tujuan tersebut yakni:

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah tentang kewajiban vaksinasi dalam Peraturan presiden Nomor 14 tahun 2021
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terkait persyaratan wajib vaksin dalam pelayanan publik dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

D. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan batasan yang ditetapkan oleh peneliti terhadap objek penelitian. Batasan masalah ini dapat berupa batasan tempat peneltian,metode penelitian, masalah penelitian, subjek peneltian yang ditekankan pada batasan tertentu.⁶ Agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih efektif maka perlu untuk

⁶ Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: CV.Pustaka ilmu,2020), h.78

mentapkan batasan masalah masalah penelitian agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka tulisan ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada tinjauan fiqih siyasah terhadap kewajiban vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Deseas Tahun 2019 (COVID-19) pasal 13 A terkait pelayanan publik.

Widodo dalam Maulidiah menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan. Pelayanan publik (*public service*) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan birokrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai tujuan negara yaitu untuk kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷ Pelayanan publik umum adalah Lembaga Administrasi negara, instansi pemerintah pusat maupun daerah yang bertindak sebagai penyedia layanan. Dalam penelitian ini pelayanan publik yang dimaksud peneliti adalah pelayanan publik di bidang administrasi.

E. Manfaat Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut:

1. Bagi keperluan akademis

⁷ Sri Maulidiah dan Lia Dwi Jayanti, *Pelayanan Publik Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)* (Bandung: CV. Indra Prahasta, 2014), h. 32

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum dan ketatanegaraan Islam. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pandangan masyarakat tentang dasar hukum vaksinasi baik secara Undang-Undang negara maupun berdasarkan hukum fiqih siyasah. Penulis juga berharap kepada masyarakat untuk lebih memahami segala bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam penetapan sanksi penundaan dan penghentian pelayanan publik bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban vaksinasi Covid-19.

2. Bagi Keperluan Praktis

Penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktek hukum dan politik di lingkungan masyarakat. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti yang akan mengkaji topik serupa nantinya. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat mengubah pandangan masyarakat tentang kewajiban dan sanksi akibat penolakan vaksinasi Covid-19, sehingga masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai sasaran vaksin mau melaksanakan kewajibannya tanpa ada paksaan apapun.

F. Penelitian Terdahulu

Fatma dalam jurnalnya yang bertajuk "*Kontroversi Aturan Wajib Vaksinasi COVID-19 Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyyah*" Peneliti melakukan kajian tentang fenomena penolakan masyarakat terhadap Peraturan wajib vaksinasi yang telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Deseas Tahun 2019 (COVID-19). Penelitian dilakukan dengan mengkaji pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan tersebut menurut perspektif hukum positif dan perundang-undangan Islam (siyasah Dusturiyyah).⁸ Hasil penelitian menemukan bahwa Peraturan presiden terkait kewajiban vaksinasi bagi seluruh masyarakat belum sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang baik menurut siyasah Dusturiyyah. *COVID-19 Sebagai Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan Di Indonesia.*"⁹ Kajian ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam PERMEN Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberian vaksin untuk memutus rantai penyebaran virus corona deseas (COVID-19). Penelitian dilakukan dengan menganalisa kebijakan wajib vaksin dari berbagai perspektif. Baik dari sudut pandang hukum maupun agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga Negara yang dalam hal ini pemerintah dianggap telah memenuhi hak-hak kesehatan masyarakat Indonesia melalui regulasi wajib vaksin.

⁸Fatma Suci Rahmadini, Khairina, Zainuddin dkk, *Kontroversi Aturan Wajib Vaksin COVID-19 Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyasah Dusturiyyah*, Jurnal *Integrasi Ilmu Syariah* 3,3 (September-Desember 2022):445-457

⁹Conita Aulia Wijayanti, "Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan Di Indonesia." Jurnal *Jurisdistic*, 03.2 (2022):203

Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Conita Aulia Wijayanti dalam Jurnalnya "Kebijakan Hukum Perlindungan Masyarakat Terhadap Vaksinasi". Penolakan masyarakat terhadap vaksinasi telah dikemukakan oleh banyak peneliti salah satunya dalam tulisan karya Yeanneke yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksinasi Covid-19 Studi Kualitatif Di Indonesia*". Tulisan ini membahas tentang pandangan masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 yang dibagi dalam dua persepsi yakni perspektif negatif dan perspektif positif.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi masih berada dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan karena pandangan negatif berpengaruh lebih besar di masyarakat dibanding pandangan yang mendukung vaksinasi.

Sejumlah peneliti juga mengkritisi pemerintah dari berbagai pandangan keilmuan terkait kewajiban dan hak warga negara untuk melaksanakan vaksinasi dalam penanganan covid-19. Dalam tulisannya Eka mencoba menginterpretasikan fenomena *Covid-19 Dalam Perspektif Teologis, Fiqh Dan Sains*. Kajian ini menunjukkan bahwa covid-19 menjadi masalah yang berdampak besar bagi masyarakat sehingga pemerintah yang memiliki otoritas wajib melindungi rakyatnya dari dampak apapun yang timbul disebabkan oleh pandemi.¹¹ Selain itu tulisan ini mengangkat point penting lainnya bahwa pandemi menimbulkan ragam interpretasi dalam kehidupan sosial. Ragam interpretasi muncul terkait dengan doktrin pertahanan diri (survival) dari pandemi berbeda-

¹⁰ Yeanneke Liesbeth Tinungki, Persepsi Masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19: Studi Kualitatif di Indonesia, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 17,1 (2022) : 67

¹¹ Eka Mahargiani, Covid-19 Dalam Perspektif Teologi, Fiqh dan Sains, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, VII,1 (2021) : 12

beda. Pertama, interpretasi teologis mengantarkan pada ketidaktakutan pada pandemi sehingga masih melakukan aktivitas keagamaan seperti sebelumnya. Kedua, interpretasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Logika fiqh lebih menekankan pentingnya mempertahankan diri untuk mencapai kesejahteraan jasmani dalam melindungi jiwa tanpa menghilangkan nilai-nilai keimanan. Interpretasi keagamaan yang rasional progresif inilah yang tepat menjadi solusi bangsa Indonesia dalam memutus mata rantai pandemi covid-19.

Terkait dengan hal diatas penelitian lain yang serupa juga dilakukan oleh Beti Amelia, peneltian ini berkenaan dengan *Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia*. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat yang menolak beranggapan bahwa kewajiban vaksinasi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Menurut mereka, pilihan vaksinasi merupakan hak setiap individu untuk menjalankannya. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban vaksinasi bagi masyarakat tidak melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mengatur pembatasan Hak Asasi Manusia. Kewajiban vaksinasi justru sebuah cara untuk menjaga Hak Asasi Manusia orang lain yakni hak untuk hidup. Kehadiran Negara dalam menjamin hak untuk hidup ini dimplementasikan dalam pelaksanaan kewajiban vaksinasi. Ketiadaan kewajiban vaksinasi justru merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena mengesampingkan hak hidup masyarakat.

Keharusan masyarakat untuk melakukan vaksinasi menjadi fenomena yang banyak diperdebatkan di kalangan peneliti. Meski mendapat penolakan oleh

sebagian masyarakat namun vaksinasi tetap tidak dapat dihindari karena pemerintah telah menetapkan peraturan kewajiban vaksin bagi seluruh masyarakat yang terdata sebagai sasaran wajib vaksin, seperti yang telah di jelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Wabah Corona Virus Deseas Tahun 2019(COVID-19). Pemberlakuan peraturan wajib vaksin mengisyaratkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi bukanlah pilihan tetapi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia.

Vaksinasi ditunjukkan melalui persyaratan wajib vaksinasi dalam pelayanan publik. Seperti yang diungkapkan oleh Rachman Maulana Kafrawi dalam jurnalnya berjudul "*Implikasi Sertifikat Vaksin Corona Virus Deseas (COVID-19) Terhadap Pelayanan Publik*". "Penelitian ini mengkaji tentang persyaratan sertifikat vaksin bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan publik seperti di bidang kesehatan, industri, transportasi penerbangan dan lainnya wajib dapat menunjukkan bukti telah divaksinasi.¹² Dari fenomena tersebut penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa persyaratan vaksinasi dalam proses pelayanan publik dianggap sebagai langkah tepat yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas. Sehingga peraturan menunjukkan bukti vaksinasi dalam pelayanan publik memang semestinya diberlakukan. Dari berbagai kajian sebelumnya peneliti menemukan titik pembeda antara penelitian ini dan penelitian

¹² R.M. Kafrawi, "Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap Pelayan Publik, " *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2 (September 2022) : 449

sebelumnya, pada penelitian sebelumnya para peneliti hanya memfokuskan masalah kewajiban menunjukkan bukti vaksinasi demi memperoleh layanan publik yang dikaji menurut perspektif hukum positif saja. Namun pada penelitian ini peneliti memfokuskan masalah pemberlakuan wajib vaksin dalam ruang lingkup yang lebih spesifik yaitu pemberlakuan bukti vaksinasi dalam pelayanan administrasi publik dikaji menurut perspektif fiqh siyasah.

G. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam tulisan ini demi menghindari ambiguitas dan keberagaman pemahaman pembaca dalam memahami tulisan ini maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Vaksinasi

Vaksinasi menurut KBBI adalah istilah yang berarti penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk mencegah penularan penyakit.¹³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 1 menjelaskan bahwa vaksinasi adalah pemberian vaksin yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan tubuh pada seseorang terhadap penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar penyakit orang tersebut tidak akan menjadi sumber penularan dan tidak akan mengalami reaksi sakit yang parah.¹⁴

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, 2018.

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 1

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa vaksinasi merupakan kegiatan penyaluran vaksin kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah menurut ketentuan hukum yang telah diberlakukan, tindakan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mencegah meluasnya penyebaran virus penyakit menular. Vaksin adalah zat aktif yang di masukkan ke dalam tubuh melalui suntikan vaksin agar meningkatkan kekebalan tubuh pada orang yang divaksinasi sehingga mencegah orang tersebut tertular penyakit ataupun berpotensi menularkannya kepada orang lain.

2. Pelayanan Publik

Monier (dalam Lailul) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok sebagai penyedia layanan dalam rangka memenuhi hak orang lain yang dilaksanakan berdasarkan standar tertentu. Tingkat keberhasilan pelayanan tergantung pada tingkat kepuasan pengguna layanan.¹⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasal 1 menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁶

Berdasarkan definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam memenuhi kepentingan orang lain yang

¹⁵ Lailul Mursyidah, *Managemen Pelayanan Publik* (UMSIDE Press, 2020), h.34

¹⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”

wajib diberikan oleh penyedia layanan baik instansi pemerintah maupun non pemerintah. Pelayanan publik dapat berupa pelayanan barang, pelayanan jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.

3. Peraturan Pemerintah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peraturan adalah tatanan yakni petunjuk, kaidah atau ketentuan tertentu.¹⁷ Sedangkan pemerintah merupakan suatu sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan serta mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara dan bagian-bagiannya.¹⁸ Sementara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 mendefinisikan peraturan pemerintah sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa peraturan pemerintah adalah seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang didalamnya mengatur tentang segala aspek kehidupan sosial yang dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah berisi muatan materi untuk menjalankan undang-undang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan disahkan oleh presiden.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), (2018),h. 99

¹⁸ Ibid,1057

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1

H. Metodologi Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang mengkaji tentang keabsahan empiris terkait suatu fenomena, pemikiran tokoh keilmuan bahkan kebiasaan sosial yang terjadi di masyarakat yang dideskripsikan dengan berasaskan pada prinsip-prinsip pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Menurut Muhaimin Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas.²⁰ Menurut Syafrida metode penelitian merupakan rangkaian proses untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dalam kegiatan penelitian yang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan ilmiah berkenaan dengan kasus yang sedang diteliti sehingga membentuk premis atau praduga sementara yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran fenomena yang sedang diteliti.²¹

Sedangkan Sugiyono mendefinisikan metode penelitian sebagai langkah ilmiah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar, bermanfaat dan dapat dibuktikan melalui analisa pengetahuan secara ilmiah.²² Hasil penelitian adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan ilmiah yang dapat berupa pengetahuan maupun metode baru yang berguna untuk pemecahan masalah terkait fenomena yang diteliti sebagai acuan studi pada masa depan.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: university Press 2020),h.17

²¹ Syafrida Hanif, *Metodelogi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia Yogyakarta 2021, h. 1

²² Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta 2016), h. 22

Untuk menemukan jawaban yang paling akurat dari rumusan masalah pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library research) yang merupakan salah satu metode dari jenis penelitian kualitatif.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam menganalisa fenomena yang menjadi fokus pada rumusan masalah. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat yang kemudian menjadi acuan perilaku masyarakat.²³ Penelitian normatif adalah metode dimana peneliti melakukan analisa terhadap suatu aturan perundang-undangan yang dideskripsikan secara ilmiah untuk kemudian memperoleh pemahaman yang benar. Penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal, penelitian ini digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka.

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Menurut Disemadi, Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan dengan mengumpulkan studi pustaka terhadap bahan-bahan

²³ Muhaimin, Metode penelitian hukum, (Mataram: university Press 2020),h.30

hukum. Pengumpulan bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui buku, internet ataupun website. Dalam penelitian hukum normatif, ada tiga metode pengumpulan data, yaitu:

1. Studi pustaka

Penelusuran informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

2. Studi dokumen

Pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang dipublikasikan secara umum, namun tidak boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu.

3. Studi arsip

Penelusuran informasi mengenai peristiwa hukum yang telah terjadi dimasa lampau yang mengandung nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus sebagai referensi.²⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari

²⁴Hari Sutra Disemadi. Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskripsi tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*. Vol. 24 Nomor 2 Desember 2022. h. 297

bahan hukum tersebut, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

J. Sumber Data

Muhaimin membagi bahan penelitian hukum menjadi 3 jenis berdasarkan sumbernya sebagai berikut;²⁵

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- Bahan hukum sekunder Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dalam Pasal 13 A Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk AstraZeneca

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan hukum primer seperti kepastakaan-kepastakaan lain yang terkait dengan dinamika perundang-undangan yang sesuai dengan objek penelitian seperti:

- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: university Press 2020). h. 75

- Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum ini berperan sebagai sumber hukum tambahan yang memberikan informasi untuk menguatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Karya para ulama Fiqh Siyasah hasil karya dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum., jurnal, skripsi serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai acuan dalam masalah yang diteliti.

K. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam 4 (empat) bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I Pada bagian ini, peneliti akan membahas tentang latar belakang masalah penelitian, fenomena yang terjadi di lapangan, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, pedoman penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II pada bagian ini peneliti membahas tentang sejumlah teori yang akan dijadikan sebagai landasan penelitian yang dikemukakan, diantaranya: Kajian tentang pelayanan publik di masa pandemi, persyaratan vaksinasi dalam pelayanan publik, dan tinjauan fiqh siyasah tentang kewajiban vaksinasi.

BAB III Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang temuan yang didapati di lapangan serta informasi yang telah dianalisis yang disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV Bagian ini merupakan akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan terhadap seluruh pemaparan dan diakhiri dengan saran-saran

sama dalam memberikan kebijakan. Setiap kebijakan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan rakyat.

4. Ijtihad ‘ulama

Hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqih dusturi. Ijtihad ulama yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat dalam sistem pemerintahan.

5. Adat kebiasaan

Hukum lainnya yang berhubungan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu bangsa adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip alqur’an dan hadits.⁵⁰

BAB III

HASIL PENELITIAN

⁵⁰Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah Dusturiyah*. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 175.

A. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Kewajiban Vaksinasi Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

Dalam penelitian ini, peneliti membahas kajian fiqih siyasah yang membahas tentang kewajiban vaksinasi yang dilakukan selama wabah Covid-19 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin kepada masyarakat yang dianggap sebagai langkah wajib yang dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi wabah pandemi covid-19 sebagai kehadiran negara dalam menjamin kesehatan warga negaranya melalui upaya vaksinasi yang difasilitasi oleh pemerintah.⁵¹ Dalam hal ini, pemerintah mewajibkan warga negara Indonesia untuk melaksanakan vaksin untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.

Dalam literatur yang lain pandemi dikategorikan sebagai bagian dari bentuk jihad. Jihad yang dalam hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam mengambil langkah tepat untuk memerangi covid-19 dan rakyat yang patuh pada kebijakan pemerintah. Seluruh pihak bersinergi demi memutus penyebaran virus covid-19.⁵² Pandemi merupakan darurat kesehatan Nasional yang dapat berimplikasi besar pada kehidupan sosial dalam bernegara sehingga segala kebijakan terkait penanggulangan pandemi yang disertai dengan kebijakan darurat sipil yang berisi tentang pengaturan keamanan stabilitas Negara dinilai tidak sesuai sehingga tidak mewujudkan kemaslahatan secara maksimal. Semestinya, setiap kebijakan yang

⁵¹Tania Tamara, Gambaran Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia Pada Juli 2021, *Medula* 2,11(2021):181

⁵² Lutfi Fahrul Rizal, Perspektif Siyasah Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14,1(Juni 2020):59-60

ditetapkan sebagai strategi penanganan covid-19 mengutamakan kemaslahatan umat dengan menjadikan pemulihan kesehatan masyarakat sebagai fokus utama.

Kewajiban wajib vaksin yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat yang terikat dalam persatuan Republik Indonesia menimbulkan reaksi yang kontroversial dari masyarakat. Fenomena vaksinasi pun menjadi sebuah gagasan yang akhirnya banyak di kaji oleh para peneliti. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah reaksi masyarakat terhadap peraturan wajib vaksinasi.). Melalui tulisannya fatma mengamati fenomena kontroversi aturan wajib vaksin dari dua pandangan keilmuan yaitu aturan wajib vaksinasi dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah dusturiyyah.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) terdapat pernyataan wajib melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang menjadi sasaran vaksin Covid-19 dan bagi yang menolak vaksin Covid-19 dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan denda.

Mengingat pentingnya pencegahan wabah Covid-19, pemerintah mewajibkan warga negara untuk divaksin secara berkala jenis vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah. Kewajiban warga Negara Indonesia untuk melaksanakan vaksinasi telah diatur dalam undang-undang sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

Berdasarkan peraturan tersebut, sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya kita mengikuti anjuran yang telah ditetapkan pemerintah. Khususnya sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk mematuhi peraturan pemimpin terlebih

lagi untuk hal yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup rakyat banyak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisaa; 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَىٰ أَمْرٍ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk mematuhi Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, kemudian ketika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (dan lebih baik akibatnya). (An-Nisa' : 59)*

Peraturan presiden untuk mewajibkan vaksinasi kepada seluruh warga negara Indonesia bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan menyelamatkan warga negara Indonesia yang belum terjangkit virus. Meskipun demikian, masih saja terdapat beberapa warga yang menolak vaksin dengan berbagai alasan. Tindakan penolakan tersebut tidak hanya berdampak pada diri secara pribadi, namun menambah jumlah kasus penularan virus yang terus memakan korban. Oleh karena itu, tindakan penolakan vaksinasi tidak hanya membawa efek negatif bagi diri sendiri namun juga dapat merugikan masyarakat lain yang akan tertular olehnya.

Dalam hadist nabi Muhammad S.A.W menjelaskan juga tentang larangan membuat kesusahan bagi diri sendiri dan orang lain dalam hadist nya Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain". (HR. Malik, Ibnu Majah, Ahmad)*

Berdasarkan ayat Al-qur‘an dan hadist di atas, jika seseorang telah melakukan program vaksinasi yang digencarkan pemerintah guna membentuk kelompok herd immunity sehingga terciptanya kelompok yang kebal terhadap virus yang merebak, maka telah menyelamatkan dirinya dan diri orang lain dari bahaya virus covid -19, selain itu jika nanti tujuan pemerintah sudah tercapai maka fasilitas publik yang selama ini ditutup termasuk perusahaan, perkantoran, pusat perbelanjaan dll, akan segera difungsikan kembali dan orang-orang bisa bekerja kembali demi menghidupi keluarganya. Hal itu sama saja melakukan perlindungan/hifzu terhadap jiwa (al-nafs) dan harta (al-mal), maka keadaan tersebut masuk kedalam kemaslahatan dharuriyah.

Pada realitanya sebagian dari masyarakat justru menolak vaksinasi dengan berbagai alasan. Pandangan negatif terhadap vaksinasi yang berkembang di masyarakat diantaranya seperti keraguan akan kehalalan vaksin, ketidakamanan vaksin dan juga informasi-informasi tidak akurat yang menyebar di masyarakat bahwa vaksin dapat menimbulkan efek negatif pasca vaksinasi.⁵³ Penyediaan vaksin yang didatangkan dari berbagai negara dari luar Indonesia, menimbulkan kecemasan warga akan bahan-bahan

⁵³ Yeanneke Liesbeth Tinungki, Persepsi Masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19: Studi Kualitatif di Indonesia, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 17,1 (2022) : 69

yang terkandung didalamnya serta tingkat kehalalan dari bahan tersebut. Oleh karena itu, sebagian warga negara Indonesia menolak vaksinasi karena alasan kehalalan tersebut.

Keraguan warga khususnya umat muslim akan kehalalan vaksin berpedoman pada keyakinannya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah; 173)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Al-Baqarah: 173)*

Kecemasan masyarakat akan kehalalan vaksin yang disediakan oleh pemerintah tidak lantas membendung angka penyebaran virus yang semakin bertambah. Namun, setiap penyakit yang telah diturunkan Allah kepada umatnya bukanlah bertujuan untuk menyengsarakannya. Hal ini dikarenakan untuk setiap penyakit yang telah diturunkan, maka Allah juga telah menyediakan obat sebagai penyembuhnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya :Sunan Abu Daud 3376: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubadah al-wasithi telah menceritakan kepada kami yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ayyasy dari Tsalabah bin Muslim dari Abu Imran al-Anshari dari ummu Ad-Darda dari Abu Ad-Darda ia berkata: Rasulullah Salallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!”

Vaksinasi bersifat wajib namun berbenturan dengan integritas tubuh (*Physical integrity*), kebebasan untuk memilih (*freedom of choice*), atau melanggar kehidupan pribadi (*private life*) kewajiban vaksinasi dalam keadaan darurat menjadi alasan logis untuk terjaminnya kesehatan umum (*public health*). Namun pembatasan terhadap hak ini harus disertai dengan alasan pembatasan yang dibolehkan diantaranya untuk tujuan yang sah, sangat diperlukan, dan proporsional.⁵⁴

Berdasarkan analisa peneliti pada sebuah kajian yang ditulis oleh Ahmad dalam jurnalnya mengemukakan tentang nilai kemaslahatan vaksinasi menurut perspektif fiqih. Ahmad menjelaskan bahwa prinsip kemaslahatan adalah tolak ukur terpenting untuk mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Keputusan yang diambil wajib berpegang kepada sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist.⁵⁵ Tulisan ini memadukan nilai kemaslahatan vaksinasi menurut konsep maqashid shar'iyah dalam fiqih Islam dan dalam pandangan sains. Penelitian ini menyimpulkan bahwa vaksinasi memenuhi sebuah kaidah fiqih yang dikenal

⁵⁴Sanjaya dkk, “Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Hukum HAM”, Jurnal Pemulian Hukum, Vol. 4, No. 1, Bandung. (Bandung, Fakultas Hukum, Nusantara Islamic University (UNINUS), 2021), h. 85

⁵⁵ Ahmad Fuadi, Tentiyo Suharto, Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Islam, Al-Ghiroh 19,1 (2021):

dengan istilah *masalah ummah taqaddama ala al-maslahah al-khashah* yang artinya kemaslahatan umum lebih utama dari kemaslahatan khusus. Berdasarkan konsep tersebut vaksinasi dinilai sebagai kemaslahatan universal. Oleh karena itu setiap warga Negara yang ditetapkan sebagai penerima wajib vaksin dalam pandangan Islam wajib mengikuti vaksinasi.

Untuk menyelesaikan berbagai masalah umat Islam yang berkenaan dengan hukum, bangsa Indonesia merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia termasuk dalam kasus penggunaan vaksin. Hal ini tertera dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca, yang memutuskan bahwa:

1. Vaksin Covid-19 produk Astrazeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.
2. Penggunaan vaksin Covid-19 produk Astrazeneca pada saat ini dibolehkan (mubah) karena:
 - a. Ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat syar'iy (*dlarurah syar'iyah*)
 - b. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19.
 - c. Ketersediaan vaksin covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*)
 - d. Ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah dan

- e. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.
3. Kebolehan menggunakan vaksin covid-19 produk Astrazeneca sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan sebagaimana angka 2 huruf a,b,c,d,dan/atau e hilang.
4. Pemerintah wajib mengikhtiarkan ketersediaan vaksin covid-19 yang halal dan suci.
5. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah covid-19.

Vaksin Covid-19 produk Astrazeneca merupakan salah satu jenis vaksin yang terbuat dari tripsin yang berasal dari babi. Secara hukum syar'iy, mengkonsumsi segala sesuatu yang berasal dari babi maka hukumnya haram. Namun, dalam kondisi ini, penggunaan vaksin Covid-19 produk Astrazeneca merupakan suatu kondisi yang bersifat darurat. Masyarakat harus menggunakan vaksin tersebut untuk menghindari virus covid-19 yang terus meningkat. Penggunaan vaksin ini juga dilakukan sembari pemerintah mengupayakan vaksin yang halal bagi umat Islam. Oleh karena itu, penggunaan vaksin Covid-19 produk Astrazeneca dibolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَذَّ كَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى

النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَءِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
 وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamu, telah kucukupkan kepadamu nikmat-ku, dah telah ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al Maidah : 3)*

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terkait Persyaratan Wajib Vaksin Dalam Pelayanan Publik Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

Pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan yang diatur dengan undang-undang yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya hanya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud peran

negara dalam memenuhi hak-hak sipil masyarakat sebagai warga Negara melalui pemberian pelayanan prima yang optimal dan berkualitas.

Sistem pelayanan publik atau pelayanan administrasi juga diatur dalam Islam, berdasarkan surat Albaqarah ayat 282 dinyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُولَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى إِلَّا تَرْتَبُّوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَاهِدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَتَقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan. Hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu, jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan

yang demikian maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang tidak pernah lepas dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga negara harus persyaratan administrasi tertentu untuk berbagai kegiatan formal. Di sisi lain, pemerintah memberikan bentuk pelayanan administrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pentingnya pelayanan publik di masyarakat menjadi salah satu syarat yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung kelancaran program vaksinasi di masa pandemic covid-19. Ditengah kemelut wabah covid-19, presiden mengeluarkan peraturan Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.⁵⁶ Adapun kewajiban vaksinasi telah secara jelas dinyatakan dalam Pasal 13A :

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID- 19.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagisasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria

⁵⁶ Beti Amalia, Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia, *Jurnal Hukum dan ETika Kesehatan*, 1,2 (2022):165

penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia.

- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Penundaan atau pemberhentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.
 - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan/atau
 - c. Denda.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam skripsi ini, penulis akan mengkaji persyaratan wajib vaksin dalam pelayanan publik dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dalam perspektif fiqih siyasah. Dalam kajian fiqih siyasah, penetapan perundang-undangan yang membahas tentang administrasi pemerintahan merupakan bagian dari fiqih siyasah dusturiyah dalam ruang lingkup ‘idariyah.

Al-Idarah atau ‘Idariyah adalah suatu bagian yang bertugas mengelola administrasi negara. Dalam siyasah idariyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat dilihat dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Dalam hal pelayanan,

masyarakat menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam pelayanan.

Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya :

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal (HR.

Muslim dari Syadad bin Aus)

Kesempurnaan dalam melaksanakan segala pekerjaan diperintahkan dalam Syara'. Hizbut Tahrir (dalam Erpan Sahadi 2021) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan ihsan (kesempurnaan), maka harus mencakup dua indikator, yang terdiri dari:⁵⁷

1. Sederhana dalam peraturan

Kesederhaan akan memberikan kemudahan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja dan tida berbelit-belit. Di sisi lain, aturan yang rumit akan banyak menimbulkan kesulitan.

Dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemerintah memberikan denda administrasi kepada setiap masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran

⁵⁷ Skripsi Erpan Sahadi, *Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyash Idariyah*, 2021 h. 85

vaksin namun menolak vaksin tersebut. Salah satu sanksi yang diberikan adalah “penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah”. Upaya ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah dan memperlancar program vaksin dalam masyarakat. Setiap orang tidak bias melepaskan dirinya dari pelayanan administrasi pemerintah. Oleh karena itu, sanksi pelayanan penundaan administrasi dianggap sangat efektif untuk memperlancar dan memudahkan pemerintah dalam melaksanakan program vaksin COVID-19.

2. Cepat dalam pelayanan

Konsep siyasah Idariyah selanjutnya yang dikaji dari Perpres Nomor 14 tahun 2021 adalah cepat dalam pelayanan. Masyarakat memerlukan sistem pelayanan administrasi yang cepat untuk mendukung kegiatannya. Salah satu sanksi yang dikenakan bagi sasaran vaksin yang menolak vaksin COVID-19 adalah penundaan pelayanan administrasi. Hal ini dianggap ampuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program vaksin COVID-19. Setiap wajib vaksin yang menolak vaksin akan mengalami banyak kesulitan terutama jika mereka ingin mendapat pelayanan administrasi dengan cepat maka mereka harus menyelesaikan vaksin sesuai dengan anjuran pemerintah.

Konsep idariyah dalam pelayanan publik juga sesuai dengan standar baku dari suatu pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kepuasan masyarakat merupakan salah satu ukuran dari berkualitas atau tidaknya suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh aparat birokrasi

pemerintah kepada unsur masyarakat sebagai unsur penerima pelayanan publik. Oleh karena itu, berdasarkan ukuran baku Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka proses penyelenggaraan pelayanan publik oleh unsur institusi birokrasi pemerintah harus bercirikan kesederhanaan, kejelasan, kepastian dan tepat waktu, akurasi, bertanggung jawab, kelengkapan saran dan prasarana, kemudahan akses, kejujuran, kecermatan, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta keamanan dan kenyamanan.⁵⁸

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pustaka (Library Research) untuk mengkaji Persyaratan Kewajiban Vaksinasi Dalam Pelayanan Publik Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13 A. Ditinjau Dari Fiqh Siyash.

⁵⁸Sri Maulidah, *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. (Bandung : CV. Indra Prahasti, 2014), h. 45.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, penulis telah menemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah tentang kewajiban vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 harus segera memenuhi kewajiban vaksinnnya demi kemaslahatan dharuriyah atau dengan alasan darurat demi kepentingan masyarakat banyak, yaitu memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, berdasarkan surat Al Maidah ayat 3 dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 dibolehkan karena alasan darurat.
2. Tinjauan fiqh siyasah terkait persyaratan wajib vaksin dalam pelayanan publik dalam peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bahwa kebijakan pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19 terkait persyaratan menunjukkan bukti telah divaksinasi dalam mengakses layanan publik telah berhasil memutus rantai penyebaran virus COVID-19 serta menanggulangi segala dampak yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19. Keberhasilan ini dalam tinjauan fiqh siyasah dapat dilihat pada dua indikator pelayanan administrasi Islam atau yang dikenal dengan fiqh idariyah (administrasi). Adapun dua indikator yang terdapat dalam sistem pelayanan administrasi dalam konsep 'idariyah, yaitu sederhana dalam peraturan dan cepat dalam pelayanan. Kedua prinsip tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperlancar program vaksin COVID-19. Sehingga pemerataan vaksinasi dapat didistribusikan lebih cepat dan merata di setiap

wilayah, dengan adanya regulasi terkait peraturan wajib vaksin maka lebih penanggulangan wabah COVID-19 menjadi lebih sederhana dikarenakan semua informasi dalam masa pandemi dapat diakses lebih mudah dan berkekuatan hukum sehingga masyarakat tidak akan mudah percaya pada berita yang tidak jelas terkait situasi pandemi, di lain sisi kebijakan pemerintah dalam hal ini dilakukan demi menyelamatkan kesehatan masyarakat Indonesia dari terdampak virus COVID-19 yang berbahaya, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 lebih memudahkan pemerintah dalam mengakomodir semua kebutuhan masyarakat dalam layanan publik selama pandemi di bawah payung hukum secara lebih efektif dan efisien.

B. Saran

Demi menyukseskan program vaksin COVID-19 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada seluruh masyarakat yang sudah terdata sebagai sasaran vaksin untuk segera menyelesaikan program vaksinnya untuk menghentikan penyebaran wabah virus COVID-19.
2. Penulis berharap kepada pemerintah untuk mempertimbangkan sanksi yang diberikan kepada masyarakat terkait Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13 A. Hal ini dikarenakan ada beberapa kasus yang membutuhkan pelayanan administrasi dalam waktu cepat dan menyebabkan masalah yang lebih rumit.

3. Penulis berharap kepada pemerintah untuk turut menggunakan kajian fiqh siyasah dalam menetapkan peraturan di Indonesia.
4. Penulis juga berharap adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dam menyelesaikan kasus wabah COVID-19.